



## **DETERMINASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALIKAJAR KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA**

Lulu Alfiatun Anjani

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Perwira  
Purbalingga*

Destin Alfianika Maharani

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Perwira  
Purbalingga*

Email: [destinmaharani@gmail.com](mailto:destinmaharani@gmail.com)

Aulia Nisa Khusnia

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Perwira  
Purbalingga*

### **Abstrak**

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang kepada pihak yang berhak mendapatkan keterangan tentang kinerja dalam menjalankan tugas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan negara mengalami kerugian yang sangat besar. Kerugian negara akibat tindak korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa mencapai RP 111 M. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Kalikajar, kecamatan Kaligondang, kabupaten Purbalingga. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu dengan menggunakan observasi, dokumentasi serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Kalikajar belum sepenuhnya berjalan secara akuntabel. Pada tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban sudah sesuai prosedur yang berlaku. Sedangkan pada tahap pelaksanaan belum secara akuntabel karena pada tahap ini masyarakat desa hanya dilibatkan dalam hal pembangunan desa.

**Kata Kunci:** akuntabilitas, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

### **Abstract**

Accountability is a form of one's accountability to parties entitled to information about performance in carrying out tasks. This research is motivated by corruption cases that occurred in Indonesia which caused the country to experience enormous losses. State losses due to acts of corruption committed by village officials reached IDR 111 billion. This study aims to find out how accountable the management of Kalikajar village's fund, Kaligondang sub-district, Purbalingga regency. This type of research is a case study using a descriptive analysis approach. The researcher used observation, documentation and interviews as the data collection techniques. The results of this study indicate that accountability for managing village funds in Kalikajar village has not been fully implemented in an accountable manner. At the planning, administration, reporting and accountability stages have been carried out in accordance with applicable procedures. Meanwhile, at the implementation stage it has not been carried out in an accountable manner because at the implementation stage the village community is only involved in terms of village development.


**Keywords:** accountability, planning, implementation, administration, reporting, accountability

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah NKRI. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa, diharapkan pemerintah desa dapat mengembangkan desanya menjadi daerah yang jauh lebih maju, mandiri serta demokratis. Dengan adanya dana desa menyebabkan sumber pendapatan desa mengalami peningkatan. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa secara efektif, ekonomis, efisien dan transparan serta bertanggungjawab sesuai dengan peraturan Undang-Undang (Herman *et al.*, 2021).

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan desa dan desa adat yang kemudian di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk pelaksanaan program pemerintah desa (Rabb dan Muchlis, 2016). Pada dasarnya pemerintah mengeluarkan dana desa yaitu untuk mendanai program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas serta partisipasi (Mukmin dan Maemunah, 2019).

*Indonesia Corruption Watch* (IWC) mencatat kasus korupsi anggaran dana desa pada setiap tahunnya. Berikut tabel data penyalahgunaan dana desa pada tahun 2015 sampai tahun 2021 yaitu:



**Gambar 1.1 Data Penyalahgunaan Dana Desa**

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022)

Melihat dari tabel 1.1 bahwa kasus penyalahgunaan dana desa di Indonesia sangat besar di setiap tahunnya selalu terdapat kasus penyalahgunaan anggaran pengelolaan dana desa yang dilanggar oleh kepala desa ataupun pemerintah desa. Peningkatan kasus korupsi dana desa sejak diterbitkannya UU. No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Menurut *Indonesian Corruption Watch (ICW)* bahwa tindak kasus korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa kerugian negara akibat dari korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa mencapai Rp 111 Miliar (Guritno, 2021).

Dari tahun ke tahun dana desa mengalami kenaikan, berikut tabel penggelontoran dana desa di kabupaten Purbalingga yaitu:

**Tabel 1. 1**  
**Pengelontoran Dana Desa Kabupaten Purbalingga**

Tahun	Dana Desa
2020	Rp 245.600.000.000
2021	Rp 369.500.000.000

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022)

Tahun 2020 di kabupaten Purbalingga mendapatkan gelontoran dana desa dengan total Rp 245.600.000.000 untuk 224 desa di kabupaten Purbalingga. Sedangkan pada tahun 2021 pemerintah desa di kabupaten Purbalingga mendapatkan dana desa dengan total Rp 369.500.000.000 dan dana tersebut dibagikan untuk 224 desa yang terdapat di kabupaten Purbalingga dengan jumlah yang sama rata (nusantara.rmol.id, 2021). Dengan mendapatkan dana desa yang besar, diharapkan pemerintah desa mampu mengelolanya dengan baik dan bertanggung jawab. Sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan dana desa yang disalurkan ke desa-desa di kabupaten Purbalingga yang jumlahnya sangat besar hingga mencapai lebih dari Rp 1 Miliar tidak signifikan, maka dengan itu timbul pertanyaan apakah memang benar akuntabilitas pemerintah desa sudah sesuai berdasarkan fakta atau tidak. Pemerintah desa Kalikajar, kecamatan Kaligondang, kabupaten Purbalingga juga mendapatkan beberapa sumber pendapatan dana desa, berikut tabel sumber pendapatan desa Kalikajar pada tahun 2021 yaitu:

**Tabel 1.2**  
**Sumber Pendapatan Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga Tahun 2021**

No	Sumber Pendapatan Desa	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 26.226.000
2	Pendapatan Transfer (Dana Desa)	Rp. 1.660.724.000
3	Pendapatan Lain-lain	Rp. 223.500
4	Jumlah Pendapatan	Rp.1.687.173.500

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022)

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa terdapat sumber-sumber yang dimiliki oleh desa Kalikajar untuk pengembangan desa Kalikajar, kecamatan Kaligondang, kabupaten Purbalingga memperoleh pendapatan yang berasal dari berbagai sumber, diantaranya pendapatan yang diperoleh dari pendapatan transfer atau dana desa. Jumlah total pendapatan desa pada tahun 2021 sebanyak Rp. 1.687.173.500. Dana yang bersumber dari pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa tersebut lalu dialokasikan ke berbagai sumber belanja desa. Berikut merupakan tabel belanja desa Kalikajar pada tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Belanja Desa Tahun 2021**

No	Belanja Desa	Jumlah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 587.882.065
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 556.973.300
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 30.497.900
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 38.017.000
5	Belanja Tak Terduga	Rp. 457.903.300
6	Jumlah	Rp. 1.671.273.000

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022)

Adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan desa menjadi meningkat. Meningkatnya pendapatan desa diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar. Pendapatan serta pengeluaran dana desa nantinya akan dilaporkan dalam laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan serta mengungkapkan dari kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pemberi amanah yang mempunyai hak sera wewenang untuk meminta serta menuntut pertanggungjawaban tersebut (Makalalag *et al.*, 2017). Akuntabilitas dapat menunjukkan bahwa aparat desa telah bekerja dengan benar, serta bertanggungjawab atas pekerjaannya dalam mengelola

dana desa tersebut, akuntabilitas menjadi tolak ukur pertanggungjawaban aparat desa dalam pekerjaannya (Pahlawan *et al.*, 2020).

Fungsi akuntabilitas dalam pemerintahan desa bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi fungsi akuntabilitas tetap mempertahankan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif serta ekonomis (Kusnia dan Panjaitan, 2020). Proses akuntabilitas membantu suatu organisasi atau perusahaan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti laporan keuangan, laporan keuangan sebagai salah satu alat untuk menilai akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang membutuhkan (Rabbani, 2021).

Pada dasarnya penelitian mengenai dana desa telah yang dilakukan oleh Kristini *et al.*, (2020) di desa Bendungan, kecamatan Pabealan, kabupaten Semarang, menemukan bahwa pemerintah desa Bendungan, kecamatan Pabealan, kabupaten Semarang telah menerapkan lima prinsip yang telah direkomendasikan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) yaitu transparansi, pengendalian, kewajiban, ketanggapan, dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana desa. Namun, kepala desa belum sepenuhnya melaksanakan lima prinsip serta harus meningkatkan kinerjanya dalam melaporkan laporan pelaksanaan APBDesa secara tepat waktu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dan Nurfitriani (2019) pada pemerintah desa di kabupaten Garut, pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tandi (2018) pada desa Saemba, kecamatan Mori Atas, kabupaten Morowali Utara, menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberi bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Makalalag *et al.*, (2017) pada kecamatan Kotamobangu Selatan, kabupaten Kotamabangu, hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat desa dan pengelola teknis kegiatan.

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang hendak akan diteliti terjadi *research gap* atau perbedaan hasil penelitian yang dimaksud adalah antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti memiliki perbedaan tempat, waktu serta tahun penelitian. Pada penelitian ini dilakukan di desa Kalikajar, kecamatan Kaligondang, kabupaten Purbalingga. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan karena berdasarkan survey, peneliti melakukan wawancara dengan L selaku kadus pada hari Senin, 10 Oktober 2022 bahwa di desa Kalikajar diketahui terdapat keterlambatan penyampaian informasi tahunan kepada masyarakat tentang pengelolaan dana desa yaitu, lemahnya perencanaan di tingkat desa sehingga informasi terkait pengelolaan dana desa tidak sepenuhnya disampaikan. Selain itu pada website Sisten Informasi Desa (SID) pemerintah desa tidak memberikan informasi yang detail mengenai belanja desa.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian ini dilakukan di desa Kalikajar, kecamatan Kaligondang, kabupaten Purbalingga sebagai tempat berlangsungnya objek penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Responden yang diambil yaitu yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa
- 2 Responden menjabat minimal satu tahun

### 3 Responden yang memiliki pandangan dan paham mengenai dana desa

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, bahwa penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Kalikajar, kecamatan Kaligondang, kabupaten Purbalingga sudah berjalan dengan baik serta sudah sesuai berdasarkan Peraturan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan dana desa yang baik harus melalui tahapan yang sesuai, pengelolaan dana desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 29 yang dimulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten atau kota dan dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberayaan masyarakat. Jumlah penyaluran dana desa di desa Kalikajar pada tahun 2021 yaitu Rp 1.660.724.000, dengan banyaknya jumlah penyaluran dana desa di desa Kalikajar harus disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penggunaan dana desa harus digunakan secara tepat dan efisien.

#### 1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kalikajar

Akuntabilitas merupakan kemampuan untuk memberi pertanggungjawaban kepada otoritas yang jauh lebih tinggi atas tindakan aparat desa terhadap masyarakat luas dalam pemerintahan. Untuk mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan dana desa perlu di selenggarakan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Kalikajar sudah dilaksanakan secara akuntabel, karena pemerintah desa dalam akhir kegiatan membuat laporan akuntabilitas yang diserahkan kepada bupati atau walikota melalui pihak kecamatan. Dalam pengelolaan dana desa di desa kalikajar diatur berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014.

Prinsip pertanggungjawaban pemerintah desa Kalikajar merupakan proses penganggaran dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawaban kepada Bupati atau wali kota serta masyarakat, laporan diinformasikan kepada masyarakat desa Kalikajar melalui media informasi. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban aparat desa Kalikajar tidak diawasi oleh pihak lain secara independen tetapi aparat desa membuat laporan pertanggungjawabannya sendiri kemudian diserahkan kepada camat untuk diserahkan kepada bupati atau wali kota.

Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh pemerintah desa hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta terhindar dari tindakan korupsi. Dalam menjalankan tugas pemerintah desa harus sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Meminimalisir tindak korupsi dapat dilakukan dengan kegiatan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan dapat menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan pemerintah desa Kalikajar, memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan yang akan terjadi. Pelaporan keuangan desa Kalikajar juga harus dilakukan secara transparan, untuk masyarakat dapat mengetahui bagaimana laporan keuangan yang berisi rincian pendapatan serta pengeluaran desa melalui SID Kalikajar, serta papan informasi yang terdapat di depan balai desa Kalikajar.

Program-program desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Kalikajar untuk memberikan dukungan guna membantu perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang dilakukan di desa Kalikajar sudah sesuai dengan visi, misi serta tujuan desa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan ketika akan menerapkan suatu program, desa pemerintah desa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat untuk mengetahui apa yang sedang masyarakat butuhkan.

Penghematan dana desa merupakan hal yang sangat penting karena dana desa merupakan sumber dana yang terbatas. Dana desa di desa Kalikajar harus digunakan secara efektif serta efisien untuk kepentingan masyarakat desa. Cara yang dilakukan pemerintah desa Kalikajar dalam mengelola dana desa agar

digunakan secara efektif serta efisien yaitu dengan membeli barang sesuai dengan kebutuhan, belanja sesuai dengan anggaran, menyusun laporan keuangan serta tidak membelanjakan barang yang tidak dibutuhkan. Dalam pengelolaan dana desa di desa Kalikajar sudah berpedoman terhadap Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 29. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengelolaan dana desa di desa Kalikajar meliputi beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, tahap pertanggungjawaban.

## 2. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Kalikajar

Perencanaan dana desa merupakan kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja desa untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan kegiatan desa Kalikajar sudah dilaksanakan secara akuntabel karena dalam perencanaan di desa Kalikajar disusun melalui musyawarah terlebih dahulu. Kegiatan musyawarah ini tidak hanya dilaksanakan oleh aparat desa saja tetapi juga melibatkan masyarakat seperti ketua RT, RW dalam hal ini berupaya untuk mendengarkan usulan serta masukan dari masyarakat. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa, perencanaan yang dimaksud yaitu penyusunan APBDesa. Penyusunan APBDesa ini sesuai dengan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yaitu rencana pembangunan tahunan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. APBDesa disusun untuk masa satu anggaran yang dihitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya.

## 3. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kalikajar

Pelaksanaan dana desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau wali kota. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Kalikajar merupakan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada penyusunan RKPDesa dan dianggarkan kepada APBDesa. Aktivitas pelaksanaan kegiatan anggaran dan pengadaan barang atau jasa di desa sebagaimana ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan program dana desa dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan desa. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Kalikajar belum sepenuhnya dilaksanakan secara akuntabel karena masyarakat dilibatkan seperti kegiatan gotong royong seharusnya masyarakat ikut serta dalam pengawasan anggaran dana desa. Salah satu wujud nyata dari tim pelaksana desa di desa Kalikajar dalam mendukung keterbukaan informasi dana desa yaitu dengan memasang papan informasi berisi program kegiatan desa yang dipasang di depan balai desa Kalikajar.

#### 4. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Kalikajar

Penatausahaan pengelolaan dana desa merupakan aktivitas pencatatan setiap terjadi penerimaan maupun pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan di desa kalikajar sudah berjalan secara akutabel yaitu dengan dilakukan dengan menetapkan bendahara sebagai penanggungjawabnya. Penatausahaan ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas. Kegiatan penatausahaan di desa Kalikajar dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan RAK (Rencana Anggaran Kerja). Penatausahaan di desa Kalikajar dilaksanakan setiap ada transaksi yang meliputi meliputi aktivitas menerima, membayar, menatausahakan serta mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa serta pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

#### 5. Pelaporan Pengelolaan Dana desa Kalikajar

Pelaporan dalam penggunaan dana desa merupakan proses penyampaian data atau informasi dana desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap penggunaan dana desa. Pelaporan dana desa merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dserta menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan dana desa yaitu asas akuntabel. Dalam pelaporan dana desa di desa Kalikajar sudah akuntabel karena kepala desa wajib melaporkan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Laporan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa Kalikajar kepada bupati atau wali kota yaitu LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa)

## 6. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Kalikajar

Pertanggungjawaban Pemerintah desa Kalikajar sudah akuntabel karena pemerintah desa Kalikajar dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang dimana pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati atau wali kota dan forum penasehat musyawarah desa pada akhir tahun anggaran, yaitu batas maksimal bulan Maret tahun berikutnya. Keterbukaan pemerintah desa dalam laporan pertanggungjawaban dana desa dapat diakses melalui website desa, papan informasi. Dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah desa harus melampirkan daftar yang masuk kedesa yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) lengkap yang harus disampaikan kepada bupati atau walikota.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Kalikajar, kecamatan Kaligondang, kabupaten Purbalingga yang telah dilakukan maka peneliti menyimpulkan:

1. Akuntabilitas pemerintah desa sudah diterapkan dengan baik. Hasil akhir dari akuntabilitas yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang nantinya akan di sampaikan kepada bupati atau wali kota melalui melalui forum musyawarah.
2. Perencanaan di desa Kalikajar harus dilakukan berdasarkan program serta agenda yang jelas. Pemerintah desa dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah melibatkan tokoh masyarakat yaitu kades, ketua RW, ketua RT.
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan masyarakat misalnya dalam kegiatan gotong royong pembangunan desa.

4. Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bendahara atau kaur keuangan. Kegiatan penatausahaan di dilakukan setiap hari atau ketika ada transaksi yaitu dengan mencatat kedalam buku kas pembantu kegiatan
5. Kegiatan pelaporan pengelolaan dana desa wajib dilaksanakan oleh kepala desa yaitu dengan melaporkan kepada bupati atau wali kota melalui camat dalam forum musyawarah. Laporan yang harus di serahkan kepada bupati atau walikota yaitu LPPD.
6. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Kalikajar berpedoman kepada Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang dimana pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati melalui forum penasehat musyawarah. Pertanggungjawaban maksimal di sampaikan pada bulan Maret sedangkan tutup buku pada akhir bulan Desember.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Guritno, Tatang. (2021). *IWC: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat*. Diakses pada 11 Oktober 2022. Melalui <https://amp.kompas.com/read/2021/03/22/1809337/iwc-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus;korupsi-dana-desa-perlu-diawasi>.
- Herman, F., Canon, S., dan Mahmud, M. (2021). Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Hungayonaa dalam Sistem Penyampaian Laporan. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 113–126. <https://doi.org/10.37479/jkeb.v14i2.15420>.
- Kusnia, A., dan Panjaitan, F. (2020). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus di Desa Bukit Kijang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tahun 2019). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*, 7(2), 18–25.
- Kristini, M. A., Luhsasi, D. I., dan Ismanto, B. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 179–194. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231>.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., dan Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>.
- Mukmin, M. N., dan Maemunah, S. (2019). Pengelolaan Dana Pemerintah Desa: Kajian Pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja Dan Ciawi. *Jurnal Akunida*, 4(2), 73. <https://doi.org/10.30997/jakd.v4i2.1558>.
- Nusantara.rmол, (2021). Diakses: 3 Oktober 2022. Melalui <https://nusantara.rmол.id/read/2021/02/11/474711/tahun-2021-desa-di->

purbalingga-terima-dana-rp-365-9-miliar.

- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., dan Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Pasal 29 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Rabb, A. D. A., dan Muchlis, M. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng". *Akuntansi Peradaban*, 2(1), 22–43. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/view/3016/2868>.
- Rabbani, Aletheia. (2021). Pengertian akuntabilitas, prinsip, fungsi, jenis, manfaat dan caranya. Diakses melalui <https://www.sosial79.com/2021/07/pengertian-akuntabilitas-prinsip-fungsi.html?m=1>. Pada, 3 Desember 2022.
- Sukmawati, F., dan Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut ). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Tandi, (2018). Analisis Akuntabilitas Dana Desa Di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Ekomen*, 18(2).
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa